



PUTUSAN
Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budiman als Didit;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jemadi Gg.Mawar No.18 Kel.Pulo Brayan

Darat II Kec.Medan Timur Kota Medan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Budiman als Didit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN ALS DIDIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN Als DIDIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV, *terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN Als DIDIT** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jemadi Kel.Pulo Brayan Darat II Kec.Medan Timur Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**melakukan penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban Senaba perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika itu saksi korban Senaba sedang berada di warung tuak yang terletak di Jalan Jemadi Kel.Pulo Brayan Darat II Kec.Medan Timur Kota Medan dan pada saat itu terdakwa Budiman Als Didit juga berada di warung tuak tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa hendak pulang kerumah dengan berjalan kaki namun tiba-tiba datang terdakwa dari belakang yang sudah kesal karena mendengar saksi korban marah-marah di warung tuak milik LELA sehingga terdakwa langsung menunjang badan saksi korban menggunakan kakinya hingga saksi korban jatuh dan tersungkur diatas aspal, kemudian terdakwa memijak bagian kepala dan tubuh saksi korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga saksi korban tidak berdaya dan kepala terdakwa robek mengeluarkan darah kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan saksi korban.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan Nomor : R/39/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2024 terhadap saksi korban SENABA yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai :

Kepala : Dijumpai luka lecet pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter lebar dua centiemter. Dijumpai luka lecet pada kepala kiri dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter

Wajah : Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentiemter. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak enam jahitan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter

Ekstremitas : Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan atas dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada kepala, luka robek pada dahi kiri, luka lecet pada siku tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Senaba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya penganiayaan yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Jln. Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (di pinggir jalan).
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yang mana pada saat itu saksi sedang berjalan pulang menuju kerumah saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat saksi berada di Jemadi Kel. Pulo Berayan Darat II Kec. Medan Timur secara tiba-tiba saksi ditunjang dari belakang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa dibagian badan saksi hingga saksi tersungkur dan terjatuh diatas aspal dan pada saat saksi terjatuh diatas aspal terdakwa memijak bagian kepala saksi dan bagian tubuh saksi dengan menggunakan kakinya berkali-laki hingga saksi pada saat itu tidak berdaya dan pada saat itu kening saksi robek mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena pada saat saksi dan terdakwa berada di warung tuak saksi dan terdakwa baik-baik saja.
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat di warung tuak kami minum tuak namun tidak satu meja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Ajai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Jln. Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (di pinggir jalan).
- Bahwa dari keterangan saksi korban yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Didit.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yang mana pada saat itu saksi korban sedang berjalan pulang menuju kerumah saksi korban namun pada saat saksi korban berada di Jemadi Kel. Pulo Berayan Darat II Kec. Medan Timur secara tiba-tiba saksi korban ditunjang dari belakang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa dibagian badan saksi korban hingga saksi korban tersungkur dan terjatuh diatas aspal dan pada saat saksi korban terjatuh diatas aspal terdakwa memijak bagian kepala saksi korban dan bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan kakinya berkali-laki hingga saksi korban pada saat itu tidak berdaya dan pada saat itu kening saksi korban robek mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu luka robek dibagian kening dan mendapatkan sebanyak 6 (enam) jahitan serta luka-luka dibagian kepala saksi korban dan luka tersebut mengakibatkan saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Yusuf Chandra Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira Pukul 22.00 Wib di Jln. Jemadi Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur (di pinggir jalan).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dari keterangan saksi korban yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Didit.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yang mana pada saat itu saksi korban sedang berjalan pulang menuju kerumah saksi korban namun pada saat saksi korban berada di Jemadi Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur secara tiba-tiba saksi korban ditunjang dari belakang dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa dibagian badan saksi korban hingga saksi korban tersungkur dan terjatuh diatas aspal dan pada saat saksi korban terjatuh diatas aspal terdakwa memijak bagian kepala saksi korban dan bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan kakinya berkali-laki hingga saksi korban pada saat itu tidak berdaya dan pada saat itu kening saksi korban robek mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu luka robek dibagian kening dan mendapatkan sebanyak 6 (enam) jahitan serta luka-luka dibagian kepala saksi korban dan luka tersebut mengakibatkan saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitas.
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada saat itu hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan pada saat itu saksi cukup jelas melihat saksi korban dilakukan dilakukan penganiayaan oleh terdakwa pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib di Jln. Jemadi Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur di pinggir jalan;
- Bahwa cara saya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara yang mana pada saat itu saya sedang berada dirumah calon istri saya yang bernama MALNI di Jl. Suratman Kel. Pulo Brayon Darat I Kec. Medan timur kemudian datang saudara LELA kerumah calon istri saya dan mengatakan kepada saya bahwa saksi korban ngamuk-ngamuk diwarung milik LELA mendengar hal terebut saya langsung keluar dari rumah calon istri saya dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari saksi korban dan pada saat saya melihat saksi korban sedang berjalan kaki menuju kerumahnya kemudian saya langsung mendatangi saksi korban dan memukul saksi korban dari belakang menggunakan tangan saya kearah Pundak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur keatas aspal jalan kemudian pada saat saksi korban terjatuh saya menunjangi saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki saya, pada saat itu kemudian saya langsung meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah calon istri saya

- Bahwa pada saat saya melakukan penganiayaan tersebut saksi korban tidak ada melakukan perlawanan dan pada saat itu saksi korban hanya berusaha melindungi wajahnya dari tunjangan kaki saya pada saat itu.
- Bahwa yang menyebabkan saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sering memaki-maki saya dihadapan orang diwarung tuak milik LELA namun dihadapan saya saksi korban tidak berani memaki-maki saya dan saksi korban mering membuat onar diwarung tuak milik LELA tempat saya sering meminum tuak hal itulah yang membuat saya dendam terhadap saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dibagian keningnya dan luka-luka dibagian tangan dan kepala saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan Nomor : R/39/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024 terhadap saksi korban SENABA yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Cindy Rita Naomi Sitompul selaku dokter pemeriksa pada pemeriksaan dijumpai :

Kepala	:	Dijumpai luka lecet pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter lebar dua centiemter. Dijumpai luka lecet pada kepala kiri dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter
Wajah	:	Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri



		dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak enam jahitan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
Ekstremitas atas	:	Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada kepala, luka robek pada dahi kiri, luka lecet pada siku tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban an. SENABA pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib di Jln. Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (di pinggir jalan).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada diawarung tuak di Jln Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur dan pada saat itu terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi korban SENABA diwarung tuak milik LELA kemudian pada pukul 21 .00 wib terdakwa pulang kerumah calon istri terdakwa di Jln. Suratman Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur dan terdakwa jelaskan pada saat terdakwa pulang kerumah calon istri terdakwa rupanya saksi korban datang kewarung tua milik LELA kemudian datang sdri LELA kerumah calon istri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban SENABA ngamuk- ngamuk di warung milik LELA mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah calon istri terdakwa dan mencari saksi korban dan pada saat terdakwa menuju warung tual LELA pada itu terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan kaki menuju kerumahnya kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari belakang menggunakan tangan terdakwa kearah pundak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur keatas aspal jalan kemudian pada saat saksi korban terjatuh terdakwa menunjangi saksi korban berkali- kali dengan menggunakan kedua kaki terdakwa pada saat itu kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah calon istri



terdakwa di Jln. Suratman Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan;

- Bahwa korban mengalami luka lecet pada kepala, luka robek pada dahi kiri, luka lecet pada siku tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Budiman als Didit , dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Budiman als Didit yang tersebut di atas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Budiman als Didit dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Budiman als Didit adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penganiayaan maka unsur yang harus dibuktikan adalah :

- Dengan sengaja ;
- Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dapat diketahui dengan mempertimbangkan unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut :

Ad.2.a Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perbuatan melakukan penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya unsur kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada diwarung tuak di Jln Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur dan pada saat itu terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi korban SENABA diwarung tuak milik LELA kemudian pada pukul 21 .00 wib terdakwa pulang kerumah calon istri terdakwa di Jln. Suratman Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur dan terdakwa jelaskan pada saat terdakwa pulang kerumah calon istri terdakwa rupanya saksi korban datang kewarung tua milik LELA kemudian datang sdri LELA kerumah calon istri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban SENABA ngamuk- ngamuk di warung milik LELA mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah calon istri terdakwa dan mencari saksi korban dan pada saat terdakwa menuju warung tua LELA pada itu terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan kaki menuju kerumahnya kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan langsung memukul saksi korban dari belakang menggunakan tangan terdakwa kearah pundak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur keatas aspal jalan kemudian pada saat saksi korban terjatuh terdakwa menunjangi saksi korban berkali-kali dengan menggunakan kedua kaki terdakwa pada saat itu kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah calon istri terdakwa di Jln. Suratman Kel. Pulo Brayan Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa perbuatan penganiayaan dengan meninju rahang saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong saksi korban hingga jatuh tersungkur yang dilakukan oleh Terdakwa akan mendatangkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn



suatu akibat yang buruk bagi saksi korban, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa maka dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.b Unsur “Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka” ;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan dengan Nomor : R/39/VER UM/II/2024/RS. Bhayangkara tanggal 06 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbautan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagai berikut:

Kepala	:	Dijumpai luka lecet pada kepala kiri bagian belakang dengan panjang lima centimeter lebar dua centiemter. Dijumpai luka lecet pada kepala kiri dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter
Wajah	:	Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar dua sentimeter. Dijumpai luka lecet pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentiemter. Dijumpai luka robek yang sudah dijahit sebanyak enam jahitan dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter
Ekstremitas atas	:	Dijumpai luka lecet pada siku tangan kanan dengan panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka lecet pada kepala, luka robek pada dahi kiri, luka lecet pada siku tangan kanan diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa visum sebagai alat bukti yang cukup di persidangan, oleh karenanya berdasarkan syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) yang dialami saksi korban, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “**Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan unsur *menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka* telah dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa, maka menurut hukum dan unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV ditetapkan untuk terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa melukai dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa dengan berjalannya waktu, diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman als Didit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir didalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua M. Nazir, S.H., M.H. , Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Nazir., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 773/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)